

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini, adalah:

1. Hubungan hukum jasa pengangkutan barang antara konsumen dan pelaku usaha berdasarkan perjanjian yang berisikan tentang hak dan kewajiban para pihak pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), dimana PT Sicepat Express Cabang Wilayah Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan dan konsumen telah sepakat terhadap apa yang dijanjikan pada saat memberikan janji-janji pada sebuah iklan, ataupun selebaran atau brosur, sehingga janji-janji tersebut akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.
2. Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum PT. Sicepat Express Cabang Wilayah Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan apabila terjadi kerusakan/kehilangan barang akibat atau disebabkan dari kesalahan penempatan atau kurang tepatnya cara penempatan barang pada PT. Sicepat Express Cabang Wilayah Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan dan dapat dbuktikan, maka yang wajib mengganti kerugian tersebut kepada konsumen. Konsep ganti rugi barang rusak/hilang yang berlaku pada PT. Sicepat Express Cabang Wilayah Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan sebagai berikut:

Jenis Layanan	Asuransi	Non Asuransi
SiCepat REG	Senilai Harga Barang	Maks Rp 2.500.000 (Rp500.000/kg)
SiCepat HALU	Senilai Harga Barang	Maks Rp 2.000.000 (Rp500.000/kg)

5.2. Saran

Saran dalam penelitian skripsi ini, mengenai:

1. Diharapkan pelaku usaha pengangkutan barang dalam memberikan informasi jelas dan terang, sehingga dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen dapat menjalankan prestasi.
2. Untuk menghindari timbulnya kerusakan dan atau kehilangan barang konsumen, diharapkan adanya disiplin kerja para SDM PT Sicepat Express Cabang Wilayah Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan agar tidak berakhir sengketa dengan konsumen.

